



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Rohani Alias Siti Alias Mbak
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 29 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Siti Rohani Alias Siti Alias Mbak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ROHANI alias SITI alias MBAK bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI ROHANI alias SITI alias MBAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic fruit tea berisikan bensin.
 - potongan karet ban dalam.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah lilin

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SITI ROHANI alias SITI alias MBAK, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jl. Patianjala kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pulang dari Panti Sosial dekat RS. Bintang Laut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju jl. Patianjala kota Palopo, dalam perjalanan Terdakwa singgah di warung untuk membeli bensin, setelah itu Terdakwa mengambil botol minuman lalu memasukkan bensin tersebut ke dalam botol, setelah itu Terdakwa pergi ke jalan Patianjala

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp



dan menuju rumah Saksi Arfank Rifaldi alias Appang dan lalu membakar menggunakan lilin pada bagian pintu belakang sehingga api menyala dan membakar atap rumah Saksi Arfank Rifaldi alias Appang.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju rumah Saksi Siti Hadijah alias Mama Gibran setelah itu membakar dengan menggunakan lilin pada bagian pintu belakang rumah Saksi Siti Hadijah alias Mama Gibran sehingga api menyala dan membakar bagian belakang rumah Saksi Siti Hadijah alias Mama Gibran, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Suminah dan membakar ban mobil milik Suminah dengan menggunakan karet ban. Setelah itu Terdakwa lari tapi warga sekitar mengejar Terdakwa dan berhasil di amankan dan Terdakwa di bawa ke kantor Polisi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I : Arfank Rifaldi alias Appang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kebakaran rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adik ipar (istri adik Saksi) ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiasian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa kejadian terjadinya pembakaran rumah Saksi yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di jl. Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah Saksi terbakar setelah Saksi dibangunkan oleh istri Saksi kemudian Saksi bangun dan melihat sudah ada api yang membakar bagian dapur belakang rumah Saksi dan atap rumah Saksi sudah terbakar.
 - Bahwa pada saat terjadinya kebakaran Saksi tidak melihat pelakunya.



- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara istri Saksi dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa pernah mencemarkan nama baik istri Saksi melalui media sosial facebook sehingga handphone Terdakwa Saksi sita.
- Bahwa karena hp Terdakwa disita sehingga Terdakwa sakit hati kepada keluarga Saksi ;
- Bahwa rumah Saksi yang terbakar sekitar 75 % dan rumah Saksi terbuat dari kayu dan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar selain rumah Saksi yang dibakar oleh Terdakwa ada rumah Siti Hadijah yang terbakar dan terjadinya sehari setelah kejadian di rumah Saksi dan pada pembakaran di rumah Saksi Siti Hadijahlah Terdakwa kemudian tertangkap ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II : Neneng Lestari alias Mamanya Kifa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kebakaran rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa adik ipar (istri adik Saksi) ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Arfank ;
- Bahwa kejadian terjadinya pembakaran rumah Saksi yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di jl. Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi pada saat tidur merasa ada kebakaran dan kemudian melihat sudah ada api yang membakar bagian dapur belakang rumah Saksi dan atap rumah Saksi sudah terbakar.
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran Saksi tidak melihat pelakunya.
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa pernah mencemarkan nama baik istri Saksi melalui media sosial facebook sehingga handphone Terdakwa Saksi sita ;
- Bahwa cara Terdakwa mencemarkan diri Saksi yaitu dengan cara



memasang foto dan nomor handphone Saksi dengan memberikan keterangan bahwa Saksi adalah perempuan panggilan ;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi sering mendapat telpon yang menanyakan apakah Saksi benar perempuan panggilan dan hal tersebut sangat membuat Saksi malu dan marah, sehingga Saksi kemudian menyita handphone yang digunakan Terdakwa untuk online di media sosial ;

- Bahwa karena hp Terdakwa disita sehingga Terdakwa sakit hati kepada keluarga Saksi ;

- Bahwa rumah Saksi yang terbakar sekitar 75 % dan rumah Saksi terbuat dari kayu dan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar selain rumah Saksi yang dibakar oleh Terdakwa ada rumah Siti Hadijah yang terbakar dan terjadinya sehari setelah kejadian di rumah Saksi dan pada pembakaran di rumah Saksi Siti Hadijahlah Terdakwa kemudian tertangkap ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III : Siti Hadijah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kebakaran rumah Saksi dan rumah Saksi Arfank;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena keturunan maupun perkawinan ;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan di kepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa kejadian terjadinya pembakaran rumah Saksi Arfank yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di Arfank jl. Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;

- Bahwa pada hari berikutnya pada tanggal 30 September 2019, sekitar pukul 01.00 Wita rumah Saksi juga dibakar oleh Terdakwa ;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Arfank dekat ;

- Bahwa Terdakwa membakar rumah Saksi pada bagian pintu dapur rumah Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi terbangun karena asap kemudian Saksi melihat pintu dapur Saksi sudah terbakar, dan setelah itu gorden Saksi juga ikut terbakar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dekat rumah Saksi dan membawa korek api gas serta bensin di dalam botol ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membakar rumah Saksi dan Arfank, karena antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah membakar rumah Saksi Arfank dan Saksi Siti Hadijah;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah milik Saksi Arfank pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Arfank karena sakit hati setelah hp milik Terdakwa disimpan oleh ipar Terdakwa yaitu Saksi Neneng Lestari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah dengan menggunakan lilin dan bensin.
- Bahwa benar Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah karena merasa dendam atau sakit hati karena pernah pada saat mau sholat di dorong oleh Saksi Siti Hadijah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastic fruit tea berisikan bensin;
2. Potongan karet ban dalam;
3. 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah lilin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membakar rumah milik Saksi Arfank pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 Wita yang terletak di jl. Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Arfank karena sakit hati setelah hp milik Terdakwa disimpan oleh ipar Terdakwa yaitu Saksi Neneng Lestari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah yang terletak di jl. Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah dengan menggunakan lilin dan bensin.
- Bahwa benar Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah karena merasa dendam atau sakit hati karena pernah pada saat mau sholat di dorong oleh Saksi Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran;
3. Jika perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Siti Rohani Alias Siti Alias Mbak** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Siti Rohani Alias Siti Alias Mbak** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran” ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Kesengajaan termasuk kesengajaan bersyarat (sengaja kemungkinan terjadi; *dolus eventualis*) ditujukan pada pembakaran. Kesengajaan bukan untuk akibat bahaya bagi barang, akan tetapi antara perbuatan membakar ada hubungan kausal (*Cleiren et al* : 575). Tidak perlu pembuat mengetahui bahwa akan timbul bahaya bagi barang, tetapi cukup jika ada bahaya umum terhadap barang sebagai akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan menimbulkan kebakaran ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaknya. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran-kobaran api itu tidak ditempat semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah membakar rumah milik Saksi Arfank pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 Wita yang terletak di jl. Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar rumah Arfank karena sakit hati setelah hp milik Terdakwa disimpan oleh ipar Terdakwa yaitu Saksi Neneng Lestari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah yang terletak di jl. Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah dengan menggunakan lilin dan bensin.
- Bahwa benar Terdakwa membakar rumah Saksi Siti Hadijah karena merasa dendam atau sakit hati karena pernah pada saat mau sholat di dorong oleh Saksi Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah membakar rumah milik Saksi Arfank dan Saksi Siti Hadijah, sehingga menimbulkan kebakaran pada rumah-rumah milik Saksi Arfank dan Saksi Siti Hadijah adalah dilakukan Terdakwa dengan sadar, dengan motifasi agar memang supaya rumah Para Saksi terbakar, oleh karena Terdakwa merasa sakit hati atau dendam kepada Para Saksi tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Jika perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya maka telah terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membakar rumah Saksi Arfank telah mengakibatkan 75 % (tujuh puluh lima persen) rumah Saksi terbuat dari kayu hangus terbakar bersama barang-barang yang ada didalamnya dan Saksi Arfank mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan untuk rumah Saksi Siti Hadijah hanya mengakibatkan kordin jendela saja yang terbakar karena keburu padamkan oleh Saksi Siti Hadijah bersama masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa apabila kebakaran tersebut tidak segera dipadamkan, menurut Majelis Hakim dapat menjalar kerumah dan lingkungan sekitar dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi, sehingga perbuatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Arfank kehilangan tempat tinggal;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya umum bagi masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic fruit tea berisikan bensin, potongan karet ban dalam, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah lilin yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Siti Rohani Alias Siti Alias Mbak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang”** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastic fruit tea berisikan bensin;
 - Potongan karet ban dalam;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah lilin ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arkam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Arkam, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)